



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.139, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Boyolali. Klaten.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

2. Kabupaten Klaten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.1)  $07^{\circ} 35' 36.879''$  LS dan  $110^{\circ} 42' 09.539''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandul PABU 001 dengan koordinat  $07^{\circ} 35' 13.46291''$  LS dan  $110^{\circ} 41' 26.95901''$  BT yang terletak di Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandul sampai pada PABU 002 dengan koordinat  $07^{\circ} 35' 21.62209''$  LS dan  $110^{\circ} 40' 47.78681''$  BT yang terletak di Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandul sampai pada percabangan Kali Gandul, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandul sampai pada PABU 003 dengan koordinat  $07^{\circ} 35' 14.13620''$  LS dan  $110^{\circ} 39' 58.69106''$  BT yang terletak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Bentangan sampai pada PABU 004 dengan koordinat  $07^{\circ} 35' 11.18990''$  LS dan  $110^{\circ} 38' 54.67181''$  BT yang terletak di Desa

- Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Bentangan sampai pada PABU 005 dengan koordinat  $07^{\circ} 35' 06.01772''$  LS dan  $110^{\circ} 38' 20.19795''$  BT yang terletak di Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali;
  6. PABU 005 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Bentangan sampai pada PABU 006 dengan koordinat  $07^{\circ} 34' 46.86398''$  LS dan  $110^{\circ} 37' 28.08151''$  BT yang terletak di Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Pucang Miliran Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
  7. PABU 006 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Bentangan sampai pada PABU 007 dengan koordinat  $07^{\circ} 34' 31.05486''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 39.13231''$  BT yang terletak di Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
  8. PABU 007 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Kauman sampai pada PABU 008 dengan koordinat  $07^{\circ} 34' 07.90302''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 00.65384''$  BT yang terletak di Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
  9. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 009 dengan koordinat  $07^{\circ} 34' 39.57516''$  LS dan  $110^{\circ} 35' 56.44749''$  BT yang terletak di Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
  10. PABU 009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 010 dengan koordinat  $07^{\circ} 35' 17.75256''$  LS dan  $110^{\circ} 35' 49.51077''$  BT yang terletak di Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sudimoro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
  11. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gatak Sudimoro sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.2)  $07^{\circ} 35' 03.5437''$  LS dan  $110^{\circ} 35' 22.2911''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 011 dengan koordinat  $07^{\circ} 35' 10.74676''$  LS dan  $110^{\circ} 35' 16.55216''$  BT yang terletak pada batas Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dengan Desa Sudimoro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
  12. PBU 011 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Brongkol sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.3)  $07^{\circ} 35'$

- 02.3301" LS dan 110° 34' 21.9564" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 012 dengan koordinat 07 ° 35' 13.26156" LS dan 110° 34' 15.95248" BT yang terletak pada batas Desa Keposong Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dengan Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
13. PBU 012 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 013 dengan koordinat 07° 35' 43.82809" LS dan 110° 33' 42.06763" BT yang terletak pada batas Desa Keposong Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dengan Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
  14. PBU 013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan masuk ke dalam aliran Kali Sabrang, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Sabrang sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.4) 07° 36' 02.7670" LS dan 110° 32' 51.4655" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 014 dengan koordinat 07° 36' 13.85895" LS dan 110° 32' 41.16703" BT yang terletak pada batas Desa Karanganyar Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dengan Desa Kayumas Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten;
  15. PBU 014 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Macanan sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.5) 07° 36' 32.3261" LS dan 110° 33' 00.5866" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 015 dengan koordinat 07° 36' 38.95503" LS dan 110° 32' 59.46886" BT yang terletak di Desa Bandungan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Karanganyar Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali;
  16. PABU 015 selanjutnya ke arah Barat Daya masuk ke dalam aliran Kali Jagir, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Jagir sampai pada PABU 016 dengan koordinat 07° 37' 13.34563" LS dan 110° 32' 38.94285" BT yang terletak di Desa Bandungan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali;
  17. PABU 016 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Jagir sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.6) 07° 37' 33.1267" LS dan 110° 32' 39.3886" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 017 dengan koordinat 07° 37' 40.01296" LS dan 110° 32' 21.27567" BT yang terletak di Desa Lampar Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Bandungan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten;
  18. PABU 017 selanjutnya ke arah Barat daya masuk ke dalam aliran Kali Mancasan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mancasan sampai pada PABU 018 dengan koordinat 07° 37'

- 31.08933" LS dan 110° 31' 44.64224" BT yang terletak di Desa Tangkil Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Lampar Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali;
19. PABU 018 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mancasan sampai pada PABU 019 dengan koordinat 07° 37' 05.66693" LS dan 110° 31' 16.23400" BT yang terletak di Desa Lampar Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tangkil Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten;
  20. PABU 019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Mancasan sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.7) 07° 36' 40.6084" LS dan 110° 30' 51.7491" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 020 dengan koordinat 07° 36' 17.23618" LS dan 110° 31' 00.29018" BT yang terletak di Desa Lampar Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten;
  21. PABU 020 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Kerok sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.8) 07° 36' 21.5394" LS dan 110° 31' 23.2525" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.9) 07° 36' 11.8230" LS dan 110° 31' 19.7275" BT, menuju ke arah Barat Laut sampai pada PABU 021 dengan koordinat 07° 36' 08.93326" LS dan 110° 30' 58.65311" BT yang terletak di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Klaten yang berbatasan dengan Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali;
  22. PABU 021 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada PBU 22 dengan koordinat 07° 35' 44.50465" LS dan 110° 30' 35.18505" BT yang terletak pada batas Desa Dragan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dengan Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten;
  23. PBU 22 selanjutnya ke arah Barat Laut masuk ke dalam aliran Kali Blabur, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gentan sampai pada PABU 023 dengan koordinat 07° 35' 01.93133" LS dan 110° 29' 44.84731" BT yang terletak di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Jemowo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Krasak, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada perempatan batas antara Kabupaten Boyolali, Klaten dan Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Pasal 3**

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

**Pasal 4**

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2013  
 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN  
 KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

